

HUKUM PAJAK

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

- Sistem Pemungutan pajak dapat dibedakan dalam tiga sistem yaitu:

 - A. Menurut Waktu Pemungutan,
 - B. Menurut dasar penetapan pajak.
 - C. Menurut yang menetapkan Pajaknya.

A. Menurut Waktu Pemungutan

- Menurut waktu sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
 1. Voorheffing yaitu Pemungutan pajak dilakukan pada awal tahun pajak.
 2. Naheffing yaitu Pemungutan pajak dilakukan pada akhir tahun pajak.

- Tahun pajak

Tahun pajak sama dengan tahun takwin, misalnya 1 Januari 2010- 31 Desember 2010 atau juga sama dengan tahun buku, misalnya 1 April 2010- 31 maret 2011.

Contoh.

Tanggal 1 Januari 2010-31 des 2010 merupakan tahun pajak 2010, jika pemungutannya dilakukan dengan cara Voorheffing, maka pajak dipungut mulai tanggal 1 Januari2010.

Sedangkan jika menggunakan sistem Naheffing, maka pajak dipungut mulai 1 Januari 2011.

- Jika menggunakan tahun buku, 1 April 2010 - 31 Maret 2011, merupakan tahun pajak tahun 2010. jika menggunakan sisten Voorheffing, maka pajak dipungut mulai dari 1 April 2010, sedangkan jika menggunakan Naheffing, maka pajak dipungut pada tanggal 1 April 2011.

B. Menurut Dasar Penetapan Pajak

- Menurut dasar penetapan pajak dikenal ada 3 stelsel/sistem yaitu:
 1. Stelsel/sistem Fiktif (Anggapan).
 2. Stelsel/Sistem Riil(nyata).
 3. Stelsel/Sistem Campuran.

1. Stelsel/Sistem Fiktif (Anggapan)

- Dalam sistem Fiktif ini, pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu.
- Anggapan yang dipakai misalnya menganggap bahwa penghasilan yang diterima oleh wajib pajak adalah sama untuk setiap tahunnya. Maka setelah tahun pajak berakhir dapat diketahui besarnya penghasilan wajib pajak, maka sudah dapat ditentukan besarnya pajak untuk tahun berikutnya.

- Anggapan lain yang juga dapat digunakan adalah misalnya bagi wajib pajak yang menerima penghasilan bulanan, maka untuk menentukan penghasilan wajib pajak untuk satu tahun yaitu penghasilan bulan pertama dikalikan dengan 12. hasil pengalihan tersebut dijadikan dasar untuk menentukan besarnya pajak bagi wajib pajak.
- Dalam sistem anggapan ini dapat diterapkan cara pemungutan pajak di depan (voorheffing).

- Kelemahan dan kelebihan sistem anggapan/fiksi.
- Kelemahannya, yaitu akan merugikan wajib pajak apabila ternyata selama masa/tahun pajak berjalan terjadi penurunan penghasilan dari wajib pajak. Sebaliknya juga akan merugikan negara apabila ternyata selama masa/taun pajak berjalan penghasilan wajib pajak meningkat.
- Kelebihannya, uang hasil pajak segera dapat masuk ke kas negara.

2. Stelsel riil (nyata)

- Dalam stelsel riil, pemungutan pajak didasarkan pada keadaan atau penghasilan yang nyata/ sesungguhnya diterima wajib pajak. Dalam sistem ini penarikan pajak hanya bisa dilakukan dengan cara pemungutan pada akhir tahun pajak/ belakang (Naheffing).

- Kelebihan sistem Riil adalah baik wajib pajak maupun fiscus (pemerintah) tidak merasa dirugikan apabila terjadi perubahan terhadap objek pajak selama masa pajak itu berlangsung.
- Kelemahannya adalah terlambatnya uang pajak masuk kekas negara, karena uang pajak baru dapat diterima negara setelah tahun /masa pajak berakhir.

3. Stelsel Campuran

- Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari sistem anggapan dan sistem riil. Yaitu untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua sistem tersebut.
- Pada sistem campuran, pada awal tahun besarnya utang pajak yang dikenakan pada wajib pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan, sehingga pada wal tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak fiktif. Setelah tahun pajak berakhir utang pajak dikoreksi dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dengan memakai sistem nyata. Pada saat itulah dikeluarkan surat ketetapan pajak final.

- Jika besarnya pajak menurut kenyataannya lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, begitu juga sebaliknya jika lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

- Kelebihan sistem campuran adalah walaupun kurang akurat surat ketetapan pajak sudah dapat dikeluarkan pada awal tahun, dan uang pajak sudah dapat ditarik ke kas Negara, dan pada akhir tahun ada koreksi dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak final.
- Kelemahannya, adalah kantor pelayanan pajak untuk pengenaan pajak dalam satu tahun harus bekerja dua kali dalam mengeluarkan surat penetapan pajak (SPT), yang berarti menambah biaya, tenaga dan waktu sehingga mebebani administrasi.

C. Menurut yang menetapkan pajak

- Menurut yang menetapkan pajaknya, sistem pengenaan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:
 1. Official Assessment system.
 2. Self Assessment System.
 3. With Holding System

1. Official Assessment System

- Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- Ciri-cirinya:
- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus.

2. Self Assessment System.

- Self assessment system adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- Ciri-cirinya:
- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

- With holding system adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- Ciri-ciri:
- Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga selain fiscus dan wajib pajak.